

STABILITAS EMOSI PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM MENDIDIK ANAK BALITA

Syamsul Hadi¹

syamsulhadi@uinmataram.ac.id

Lu' Luul Jannatunnaim²

luluqjannatun@gmail.com

ABSTRAK: Angka pernikahan dini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor internal keluarga, dan faktor pergaulan. Kebanyakan pelaku pernikahan dini masih SMP dan SMA yang belum memiliki stabilitas emosi yang baik dan cenderung melakukan segala yang diinginkan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Banyak dari pelaku pernikahan dini telah memiliki anak, dimana dalam mendidik anak terutama ibu dengan nikah dini secara tidak sadar menerapkan pola pendidikan permisif. Keadaan pribadi dan sikap setiap anak yang berbeda, menjadikan tugas mendidik menjadi berat untuk dilaksanakan, dan berpengaruh pada keadaan emosi orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kestabilan emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak belum baik, hal ini dikarenakan pelaku pernikahan dini masih mudah terpengaruh emosi negatif yang dapat dilihat dari responss emosi yang ditunjukkan. Responss emosi berlebihan tidak sesuai dengan pengertian stabilitas emosi, yaitu keadaan emosi yang tetap, tidak mudah berubah, dan responss yang ditunjukkan tidak berlebihan. Dalam meredakan emosi negatif dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pelaku pernikahan dini lebih sering menyerahkan pada keadaan dengan anggapan bahwa emosi tersebut akan hilang jika dibiarkan, tanpa ada usaha untuk mencari jalan keluar atau metode penyelesaian masalah yang sesuai. Meski pelaku pernikahan dini belum memiliki stabilitas emosi yang baik, namun beberapa pelaku pernikahan dini telah mampu untuk menjaga stabilitas emosi mereka dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi sumber emosi.

Keyword: Stabilitas Emosi, Pelaku Pernikahan Dini, Mendidik Anak.

PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari segi mental, fisik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun bagaimana jadinya jika suatu pernikahan dilakukan dengan tanpa adanya persiapan yang matang, terlebih lagi usia dari pasangan bisa dikatakan masih dibawah umur. Pernikahan yang masih dibawah umur ini lebih sering disebut dengan pernikahan dini.

Hukum Indonesia yang tercantum dalam UU No.1 thn 1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan dini, karena pada dasarnya

¹ Penulis merupakan dosen pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram

² Penulis merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Mataram

pasangan yang menikah muda masih bisa dikatakan sebagai anak-anak atau remaja³ yang masih memiliki ego dan stabilitas emosi yang belum sempurna. Namun dalam hukum Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang belum *baligh* (sudah dibebani dengan hukum syara').⁴ Pasangan pernikahan dini yang masih dikatakan sebagai remaja, masih belum stabil secara emosional disangsikan bisa mendidik anak-anaknya kelak. Karena dalam mendidik anak, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak sebelum memasuki pendidikan formal. Orang tua harus memiliki kepribadian yang multitalenda, ada saatnya harus menjadi pendengar, sebagai sahabat, dan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi anak dalam lingkungan. Dalam kasus ini khususnya manajemen emosi untuk menyeimbangkan antara emosi positif dan emosi negatif.

Terlepas dari banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Panji Sari (lokasi penelitian), menjadikan banyak pasangan muda (hasil pernikahan dini) kerap kali dilanda permasalahan yang berasal dari hal sepele berakhir pada kekerasan terhadap istri dan anak. Permasalahan rumah tangga yang kerap kali dihadapi pasangan suami istri adalah permasalahan yang sudah pernah dihadapi oleh pasangan-pasangan terdahulu, seperti permasalahan ekonomi, permasalahan dengan mertua atau ipar, permasalahan latar belakang pendidikan yang dijadikan acuan pintar tidaknya pasangan dalam mengasuh anak, permasalahan dengan lingkungan tempat tinggal, dan permasalahan dalam mendidik anak yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama antara suami dan istri.

Permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri membutuhkan kesabaran, ketenangan pikiran, dan kemampuan dalam mengelola emosi (menyeimbangkan emosi positif dan emosi negatif) dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Namun, kenyataannya banyak pasangan suami istri yang belum bisa mengelola emosi dengan baik yang berdampak pada anak-anak mereka, baik dari segi fisik dan psikis.

Pasangan pelaku pernikahan dini, di Kelurahan Panji Sari dalam mengasuh anak banyak yang menerapkan pola pengasuhan permisif, dimana membiarkan anak melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa adanya batasan dalam bergaul dengan lingkungan. Fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Panji Sari disebabkan oleh banyaknya kasus pasangan pelaku pernikahan dini yang belum mampu menstabilkan emosinya. Dalam hal ini ibu dengan nikah dini merupakan individu yang paling berpotensi mengalami stres hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik. Ibu dengan nikah dini dalam mendidik anak sangat mudah tersulut emosi negatif dan meluapkannya pada anak. Jika kebiasaan ini terus berlanjut maka akan berimbas pada pembentukan karakter anak.

Kelurahan Panji Sari yang mencakup Lingkungan Harapan Baru, Lingkungan

³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/Th 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997), hlm. 63

⁴ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publising House: 2005) hlm. 42

Gelondong, Lingkungan Bukal Malang, Lingkungan Kemulah, Lingkungan Darul Falah Selatan dan Lingkungan Darul Falah Utara. Menjadi lokasi penelitian yang penelitian angkat, hal tersebut dikarenakan peneliti melihat fenomena sosial yang terjadi cukup unik untuk diteliti dengan keadaan masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Panji Sari.

KAJIAN TEORI

1. Emosi

Emosi setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya, yang akan tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya.⁵ Menurut Chaplin dalam buku *Manajemen Emosi* (Safaria dan Saputra), merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh situasi tertentu.⁶ Pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Kategori pertama adalah emosi positif yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Kategori kedua adalah emosi negatif yang memberikan dampak tidak menyenangkan dan menyusahkan, seperti sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustrasi, marah, dan dendam.⁷

2. Manajemen Emosi

Manusia pada dasarnya memiliki kebiasaan berusaha untuk menghilangkan atau menghindari emosi negatif dan membangkitkan emosi positif. Adakalanya manusia mampu mengendalikannya, tetapi juga gagal untuk melakukannya. Ketika gagal mengendalikan atau menyeimbangkan emosi, maka ketika itu keadaan suasana hati menjadi buruk dan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, seperti cemas, gelisah dan takut yang tak beralasan.⁸

Menurut Ghom dan Clore kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan dan pengalaman emosional yang sering dialaminya. Hal ini disebut sebagai efek. Jika individu lebih banyak merasakan dan mengalami efek negatif, maka individu akan diliputi oleh suasana psikologis yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Akibatnya, individu akan sulit merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan.⁹

Secara teoritis, usaha yang dilakukan individu untuk mencari jalan keluar dari masalah (berusaha untuk menyeimbangkan emosi positif dan negatif) agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dapat dikatakan sebagai *coping strategy*.¹⁰ Murphy, mengatakan bahwa tingkah laku *coping* sebagai segala

⁵ Yadi Purwanto dan Rachmat Mulyono, *Psikologi Marah: Perspektif Psikologi Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hlm. 7

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 13

⁸ Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputrah, *Manajemen...*, hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 14

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96

usaha untuk mengatasi suatu situasi baru yang secara potensial dapat mengancam, menimbulkan frustrasi, dan tantangan.¹¹ *Coping* menghasilkan dua tujuan, pertama individu mencoba untuk mengubah hubungan antara dirinya dengan lingkungannya agar menghasilkan dampak yang lebih baik. Kedua, individu biasanya berusaha untuk meredakan, atau menghilangkan beban emosional yang dirasakannya.¹²

Penerapan metode *coping* pada setiap individu akan berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang sama, semuanya tergantung pada seberapa baik individu tersebut mengamati perbedaan hubungan antara situasi yang menekan dan sumber kekuatan dalam dirinya sendiri, sesuai dengan pengalaman, keadaan, dan waktu saat individu melakukan *coping* tersebut.¹³

3. Stabilitas Emosi

Menurut Chaplin, stabilitas emosi (*emotional stability*) ialah terbebas dari sejumlah besar variasi atau perselang-selingan dalam suasana hati, sifat karakteristik orang yang memiliki kontrol emosi yang baik. Kontrol emosi merupakan usaha di pihak individu untuk mengatur dan menguasai emosi sendiri atau emosi orang lain. Sedangkan ketidakstabilan emosi merupakan suatu kecenderungan untuk menunjukkan perubahan yang cepat dan tidak diduga-duga atau diramalkan dalam emosionalitas.¹⁴

Menurut Sharma stabilitas emosi merupakan kondisi yang benar-benar kokoh, tidak mudah terbalik atau terganggu, memiliki keseimbangan yang baik dan mampu untuk menghadapi segala sesuatu dengan kondisi emosi yang tetap atau sama.¹⁵ Selanjutnya Irma menjelaskan, stabilitas emosi menunjukkan emosi yang tetap, tidak mengalami perubahan, atau tidak cepat terganggu meskipun dalam keadaan menghadapi masalah. Seseorang yang memiliki stabilitas emosi mampu mengekspresikan emosi dengan tepat, tidak berlebihan sehingga emosi yang sedang dialaminya tidak mengganggu aktivitas yang lain.¹⁶

Dari beberapa pengertian stabilitas emosi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa stabilitas emosi adalah kondisi emosi yang tetap, tidak mudah berubah, tidak labil, tidak mudah mengalami gangguan emosional, memiliki kontrol emosi yang baik dan mampu mengendalikan emosi secara tepat ketika menghadapi kondisi yang menyenangkan ataupun ketika menghadapi masalah dalam hidup, mampu mengarahkan diri untuk memusatkan perhatian pada aktivitas yang dijalani serta dapat menggunakan pikiran dengan lebih positif.

4. Kecerdasan Emosional

¹¹ *Ibid*, hlm 97

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 99

¹⁴ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 165

¹⁵ Sunita Sharma, "Emotional Stability of Visually Disabled in Relation to Their Study Habits", Vol. 32, Nomor 1, Januari 2006, hlm. 30-32

¹⁶ A. Irma, "Perbedaan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Teratur dengan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Tidak Teratur", Vol. 3, Nomor 1, 2003, hlm. 83-93

Kecerdasan emosional diartikan sebagai satu set keterampilan emosional dan sosial yang mempengaruhi cara melihat dan mengekspresikan diri, mengembangkan dan memelihara hubungan sosial, mengatasi tantangan, dan menggunakan informasi emosional dengan cara yang efektif dan bermakna. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati.¹⁷

5. Kecerdasan Intelektual

Menurut Galton, inteligensi adalah kemampuan kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Sedangkan Raven berpendapat, inteligensi adalah kapasitas umum individu yang tampak dalam kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan kehidupan secara rasional. Inteligensi lebih difokuskan pada kemampuan dalam berpikir.¹⁸ Kemampuan intelektual ini dapat diukur dengan suatu alat tes yang biasa disebut IQ (*Intelligence Quotient*).

6. Pernikahan Dini

Menurut UU RI No.1 Thn 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan syarat mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun, serta bagi pasangan yang belum genap 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.¹⁹

UU RI No. 23 thn 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Atas dasar UU Perlindungan Anak tersebut, BKKBN memberikan batasan usia ideal pernikahan yaitu 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria. Selain merujuk pada UU Perlindungan Anak, dari segi ilmu kesehatan, usia ideal pernikahan yang telah ditetapkan merupakan usia yang paling baik untuk membangun rumah tangga karena merupakan masa yang pas dari segi biologis dan psikologis.²⁰

¹⁷ Al. Tridhonanto, *Meraih Sukses Dengan Kecerdasan Emosional: Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mendorong Perkembangan Emosional (EQ) Anak*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010) hal. 7

¹⁸ Marsuki TSP, S.Sos, *IQ-GPM: Kualitas Kecerdasan Intelektual Generasi Pembaru Masa Depan*, (Malang: UB Press, 2014) hlm. 11

¹⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/Th 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997), hlm. 63

²⁰ BKKBN, "Usia Pernikahan Ideal", dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses tanggal 22 Januari 2018, pukul 19.45

Sedangkan agama Islam sendiri menjelaskan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum *baligh* (yang sudah dibebani hukum syara'). Dalam Islam, usia ideal pernikahan ditekankan pada perhitungan atas umur secara fisik dan mental siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini tegas tercermin dalam tujuan pernikahan, yaitu pernikahan merupakan proses (a) menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi hajat tabiat manusia, (b) mewujudkan dasar keluarga dengan cinta kasih, dan (c) mendapatkan keturunan yang sah.²¹

Kata "*halal*" diartikan sebagai konsekuensi pernikahan dan kewajiban berdimensi pada ibadah. Selain itu, kata "*halal*" juga mengindikasikan bahwa, soal usia sangatlah penting untuk diperhatikan, karena kenyataannya "*mahar*" menjadi ukuran usia pernikahan. Dengan kata lain, ketika "*mahar*" seorang wanita besar, bisa dipastikan bahwa calon pasangan pengantin, baik itu pria atau wanita telah memiliki usia ideal untuk menikah dan sebaliknya.²²

Dari beberapa pendapat tentang pernikahan dari segi hukum nasional dan hukum Islam, maka jelas bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan belum cukup umur (dibawah usia 20 tahun) yang dinilai belum memiliki kesiapan mental dan fisik yang cukup untuk membangun rumah tangga.

7. Mendidik Anak dan Pengasuhan

Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru orang tua pada masa sebelumnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka *parenthood* tidak cukup. Maka dibutuhkan *parenting* yang diartikan sebagai pengasuhan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar dan melatih keterampilan hidup dasar anak, tetapi harus memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan menempuh pendidikan yang terbaik.²³

Di Indonesia, istilah yang maknanya mendekati *parenting* adalah pengasuhan. Dalam KBBI, pengasuhan berarti hal (cara dan perbuatan) mengasuh. Di dalam mengasuh terkandung makna menjaga/merawat/mendidik. Istilah asah sering dirangkaikan dengan kata asuh dan asih yang menjadi *asah-asih-asuh*. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. Mengasahi berarti mencintai dan menyayangi. Dengan rangkaian kata *asah-asih-asuh*, maka pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Dengan makna

²¹ H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publising House: 2005) hlm. 42

²² H. Andi Syamsu Alam, *Usia...*, hlm. 45-49

²³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 35-36

pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan murni merupakan tanggung jawab orang tua.²⁴

Anak sendiri diartikan sebagai seseorang yang berada pada usia dibawah 15 tahun. Masa anak dimulai dari usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, yakni kira-kira usia 13 untuk wanita dan 14 untuk pria. Selama periode (kira-kira 11 tahun untuk wanita dan 12 tahun untuk pria) terjadi sebuah perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Sejumlah ahli membagi masa anak-anak menjadi dua, yakni masa anak-anak awal dan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak awal berlangsung dari usia 2-6 tahun, dan masa anak-anak akhir dari usia 6 tahun sampai matang secara seksual.²⁵ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini:

- a. Kesadaran Pengasuhan. Pengasuhan merupakan tanggungjawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan. Menjadi orang tua dijalani secara alamiah, sebagai konsekuensi dari menikah dan kelahiran anak. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan pernikahan serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya kebahagiaan pernikahan seiring pertumbuhan dan perkembangan anak.²⁶
- b. Stress Pengasuhan. Bila ditinjau dari penyebab dan akibat stress pengasuhan, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, P-C-R (*parent-child-relationship*), stress pengasuhan bersumber dari tiga komponen. Ketiganya adalah ranah orang tua (P, yaitu segala aspek stress pengasuhan yang muncul dari pihak orang tua); ranah anak (C, yaitu segala aspek stress pengasuhan yang muncul dari perilaku anak); dan ranah hubungan orang tua-anak (R, yaitu segala aspek stress yang bersumber dari hubungan orang tua-anak). Ketiga ranah stress pengasuhan pada akhirnya akan menyebabkan kemerosotan kualitas dan efektivitas perilaku pengasuhan. Penurunan kualitas pengasuhan ini pada gilirannya akan meningkatkan problem emosi dan perilaku anak.²⁷
- c. Gaya Pengasuhan. Gaya pengasuhan merupakan serangkaian sikap yang ditunjukkan oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua-anak. Gaya pengasuhan berbeda dengan perilaku pengasuhan yang dicirikan oleh tindakan spesifik dan tujuan tertentu dari sosialisasi.²⁸ Baumrind sebagai tokoh yang melopori pendekatan tipologi menyatakan ada empat gaya pengasuhan, yaitu *authoritative*, *authoritarian*, *permissive*, dan *rejecting-neglecting*.²⁹

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hj. Samsunuwiati Mar'at, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010) hlm. 127

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi...*, hlm. 37

²⁷ *Ibid*, hlm. 41-42

²⁸ *Ibid*, hlm. 49-50

²⁹ *Ibid.*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui “Stabilitas emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak balita”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya metode pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Stabilitas emosi diartikan sebagai kondisi emosi yang tetap, tidak mudah berubah, tidak labil, tidak mudah mengalami gangguan emosional, memiliki kontrol emosi yang baik dan mampu mengendalikan emosi secara tepat ketika menghadapi kondisi yang menyenangkan ataupun ketika menghadapi masalah dalam hidup, sehingga respons yang ditampilkan tidak berlebihan.

Stabilitas emosi yang dimiliki setiap orang akan berbeda dikarenakan adanya perbedaan kondisi emosi pada saat menghadapi masalah yang sama. Bisa saja respons emosi yang ditunjukkan pelaku pernikahan dini lebih baik dari respons emosi yang ditunjukkan orang tua dewasa dalam menghadapi kenakalan anaknya dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan stabilitas emosi sama halnya dengan kedewasaan yang tidak dapat diukur oleh banyaknya umur seseorang. Karena stabil tidaknya emosi seseorang dapat dilihat dari seberapa baik respons emosi yang ditunjukkannya ketika dalam keadaan emosi negatif, dimana respons emosi yang ditunjukkan dipengaruhi oleh pengalaman, keadaan dan waktu saat individu merasakan emosi yang sama dengan penyebab yang berbeda.

Stabilitas emosi tidak hanya dibutuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang memicu terjadinya emosi negatif, akan tetapi stabilitas emosi juga dibutuhkan pada saat mendidik anak. Karena mendidik anak bukanlah perkara yang mudah, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama antar pasangan. Keadaan pelaku pernikahan dini yang dianggap belum mampu mendidik anak dengan keadaan emosi yang sering berubah-ubah, maka untuk melihat keadaan emosi pelaku pernikahan dini telah stabil atau tidak dapat dilihat melalui tiga aspek penyusun stabilitas emosi yang peneliti gunakan, antara lain:

a. Kontrol Emosi

Pelaku pernikahan dini yang ada di Kelurahan Panji Sari, ada yang belum memiliki kontrol emosi yang baik dan ada yang berada dalam proses menuju kontrol emosi yang baik. Hal ini dilihat dari bagaimana pelaku pernikahan dini memberikan respons emosi terhadap stimulus atau keadaan-keadaan yang memicu terjadinya emosi.

Dari beberapa narasumber yakni ibu dengan nikah dini yang telah diwawancarai, beberapa dari mereka mengaku sangat mudah marah dengan hal kecil yang sebenarnya tidak wajar menjadi pemicu terjadinya emosi negatif dan cenderung memberikan respons emosi berlebihan yang tidak sesuai dengan stimulus emosi yang diterima. Kemampuan mengontrol emosi akan berpengaruh kepada perasaan nyaman dan tenang dalam diri serta memberikan pengaruh positif pada semua aspek, terlebih dalam aspek mendidik anak, dimana orang tua yang mampu mengontrol emosi akan lebih tenang dan sabar

dalam menghadapi segala tingkah laku anak yang sering membuat stress.

b. Respons Emosi

Kemampuan untuk memberikan respons emosi positif terhadap segala bentuk stimulus emosi yang diberikan, baik stimulus emosi negatif atau positif mencerminkan bahwa individu telah mampu untuk menstabilkan emosinya. Ibu dengan nikah dini dalam hal ini cenderung memberikan respons emosi yang cukup positif dalam mengasuh anak. Namun, peneliti menemukan lebih banyak respons emosi negative yang diungkapkan ketika ibu dengan nikah dini mendapatkan stimulus yang berlebih secara terus menerus dari anak. Hal tersebut akhirnya menimbulkan respons negative dan itu berdampak bagi diri sendiri dan orang perkembangan kepribadian anak.

Keadaan diri yang merasa ditekan oleh lingkungan tempat tinggal, khususnya lingkungan keluarga baru (tinggal bersama mertua) menjadikan ibu dengan nikah dini merespons lingkungan dengan respons negative tentu hal ini juga akan menambah beban ibu dengan nikah dini. Oleh sebab itu, semua individu baik orang tua dewasa maupun pelaku pernikahan dini harus belajar untuk memberikan respons positif terhadap segala stimulus emosi (terlebih stimulus negatif) dengan cara lebih sabar dan tidak gampang tersulut emosi negatif yang nantinya berdampak pada kekerasan, kerusakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain agar tercapai stabilitas emosi yang diharapkan.

c. Kematangan Emosi

Kematangan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai situasi dan melakukan reaksi emosi sesuai dengan tingkat perkembangannya yang dapat dilihat dari kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap stress, tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, dan tidak mudah marah, mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi dengan mudah, mampu merespons dengan tepat dan mampu berempati.³⁰

Kematangan emosi juga digambarkan sebagai seberapa jauh penerimaan diri seseorang terhadap keadaan diri mereka saat ini, dengan kata lain tidak adanya penyesalan yang dirasakan, karena dengan telah bisa menerima keadaan diri saat ini mampu memberikan kepuasan atau rasa bersyukur bagi seseorang. Akan tetapi, beberapa pelaku pernikahan dini di Kelurahan Panji Sari belum bisa menerima keadaan dirinya yang telah menikah. Hal ini disebabkan oleh rasa iri atau rasa minder karena memutuskan untuk menikah dini, dimana pada saat yang bersamaan, teman-teman yang seumurannya masih bisa bebas untuk melakukan segala hal menyenangkan tanpa adanya kekangan dari suami atau istri. Rasa ketidakpenerimaan pada keadaan diri sendiri, pada akhirnya akan membuat seseorang terus merasa kekurangan dan mencela diri sendiri yang berdampak pada ketidakstabilannya emosi. Berbeda halnya dengan pelaku pernikahan dini yang sudah mulai bisa menerima keadaan dirinya, dan berusaha untuk terus memperbaiki keadaan menjadi lebih baik demi

³⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet. Ket-6, hal. 346

kepentingan keluarga, menggambarkan bahwa ia sedang dalam proses menuju kematangan emosi. Mampu menyesuaikan diri terhadap stress, tidak mudah marah, tidak mudah khawatir dan cemas, tidak mudah marah, dan mampu menerima keadaan diri merupakan ciri-ciri dari kepribadian yang memiliki kematangan emosi yang baik.

Stabilitas emosi yang diartikan sebagai keadaan emosi yang tetap dan mampu mengendalikan emosi secara tepat sesuai dengan keadaan atau situasi yang dihadapi, menjadikan setiap individu mempunyai cara yang berbeda untuk menjaga stabilitas emosi mereka. Cara individu dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara tidak langsung mencerminkan bagaimana individu tersebut menjaga emosinya agar tetap stabil. Seperti yang diungkapkan oleh Safaria dan Saputra, menjelaskan bahwa sebagian besar manusia dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, sepenuhnya menggunakan pendekatan spiritual dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.³¹ Dimana individu akan melakukan usaha penyelesaian masalah sekaligus menemukan cara untuk menjaga stabilitas emosi sesuai dengan pengalaman, keadaan, dan waktu saat individu itu mengelola emosinya.³²

KESIMPULAN

Stabilitas emosi pelaku pernikahan dini dalam mendidik anak dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini belum mampu menjaga stabilitas emosi dalam mendidik anak balita dengan baik. Kebiasaan membiarkan permasalahan hilang dengan sendiri tanpa ada cara atau solusi untuk menyelesaikannya menjadi salah satu indikator belum stabilnya keadaan emosi pelaku pernikahan dini. Ibu dengan nikah dini berpotensi mengalami ketidakstabilan emosi terutama dalam hal pengasuhan anak. Hal tersebut di dasarkan pada belum siapnya fisik dan psikis dalam fase perkembangannya. Pelaku pernikahan dini belum memiliki stabilitas emosi yang baik jika diukur dari tiga aspek penyusun stabilitas emosi yakni (1) Kontrol emosi yang belum stabil, (2) Respons emosi pelaku pernikahan dini menunjukkan lebih banyak emosi negatif dari pada emosi positif, (3) Kematangan emosi pelaku pernikahan dini masih belum mampu menyesuaikan diri terhadap stress, rasa khawatir, cemas, dan marah.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

BKKBN: “Usia Pernikahan Ideal”, dalam <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diambil tanggal 22 Januari 2018, pukul 19.45.

Cahpin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

³¹ Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 98

³² *Ibid*, hlm. 99

- Hj. Samsunuwiati. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.
- Irma, A. “Perbedaan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Teratur dengan Kestabilan Emosi Remaja yang Shalatnya Tidak Teratur”. *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 3, Nomor.1, 2003.hlm. 83-93
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marsuki TSP, S. Sos. *IQ-GPM: Kualitas Kecerdasan Intelektual Generasi Pembaru Masa Depan*. Malang: UB Press, 2014.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Purwanto, Yadi & Rahmmat Mulyono. *Psikologi Marah: Perspektif Psikologi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Bahan Penyuluhan Hukum: Undang-Undang No.7 Thn 1989 tentang Peradilan Agama, UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dan Inpres NO.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DEPAG RI, 1996/1997.
- Rahayu, Aprianapuji. “Coping Strategi Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Pada Remaja Dusun Rejeng Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”. *Skripsi*, FDIK UIN Mataram, Mataram, 2017
- Safaria, Triantoro dan Nofrans Eka Saputra. *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*. Jilid 2. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan*. Edisi 13 – Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam’an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. VI. Bandung: Alfabeta, 2014
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1: Pandangan Umum Mengenai Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental serta Teori-Teori Terkait*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sharma, Sunita. “Emotional Stability of Visully Disabled in Relation to Their Study Habits”. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*. Vol. 32, Nomor 1, Januari 2006, hlm. 30-32
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Edisi Revisi. Cet. VI. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Skripsi IAIN Mataram*. 2017.

Tridhonanto, Al. *Meraih Sukses Dengan Kecerdasan Emosional: Panduan Bagi Orang Tua Untuk Mendorong Perkembangan Emosional (EQ) Anak*. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2010.

Whitherington, H.C. *Psikologi Pendidikan*. terj. Muchtar Bochori. Jakarta: Aksara